

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan langkah awal dalam membina sebuah rumah tangga yang memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Pernikahan juga merupakan sebuah ikatan yang suci dan sah, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *mitsqa ghalizan* yakni ikatan yang kokoh. Hubungan yang terjalin dalam pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan. Nikah juga dapat diartikan sebagai akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lain.<sup>1</sup> Firman Allah Ta'ala:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesarang) -Nya, ialah Dia menciptakan Pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-rum :21)*

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terj. Musthofa 'Aini, et all (Malang: PT.MSP, 2014), h.931

Menikah merupakan sebuah sunnah yang sangat ditekankan, yang mana menikah juga bentuk dari sunnah para nabi dan rasul<sup>2</sup>, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (٣٨)

"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." (Q.S Ar-Ra'd: 38)

Pernikahan secara bahasa adalah *الضم والجمع* yang memiliki makna bercampur dan berkumpul atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at islam dikenal dengan istilah "Akad Nikah".<sup>3</sup> Sedangkan secara syara' nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki terhadap seorang wanita.<sup>4</sup> Menurut Hukum Islam pernikahan adalah akad yang di dalamnya harus memiliki persetujuan dari calon suami dan calon istri serta wali perempuan, yang karenanya pernikahan dapat berlangsung dengan adanya ijab dan qabul atau serah terima antara seorang wali perempuan kepada si suami.<sup>5</sup> Sebagaimana yang telah

<sup>2</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh sunnah lin nisa`* (Jilid II: Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h.166

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Al-Qadhayah Al-Mu'ashirah* (Jilid 8: Damaskus: Dar Al-Fikr,2010), h.43

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 9: Jakarta: Gema Insani,2011), h.39

<sup>5</sup> Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, "Hukum Wali Nikah Perspektif Maqasid Syari'ah", (Tesis, Syari'ah, IAIN Metro, Lampung,2018), h.1

diatur secara jelas dalam aturan Syari'at Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia.

Sebuah pernikahan dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan baik secara hukum islam dan hukum positif (Negara), sehingga apabila rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah bahkan menjadi batal. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan qabul. Islam menjadikan ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki) dan qabul (pernyataan mempelai laki-laki dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Ijab qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan antara orang yang mengadakan yaitu wali dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami.<sup>6</sup>

Wali secara bahasa memiliki makna “pelindung, penolong, atau penguasa/yang memiliki kuasa<sup>7</sup>. Wali berdasarkan pendapat para fuqaha adalah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang, sehingga orang yang melaksanakan akad ini disebut

---

<sup>6</sup> Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi* (Jilid III: Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h.27

<sup>7</sup> Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, *Media Syari'ah*, (Banda Aceh:2020), vol.22, No.1, h.2

dengan wali.<sup>8</sup> Wali nikah ialah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan pihak pengantin perempuan<sup>9</sup>. Adapun hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah pernikahan. Apabila pernikahan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah dan batal, Sebagaimana hadits Nabi *shalallahu'alaihiwasalam*

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعلّ بالإرسال)

“ Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya *radhiallahu'anhu* bahwa Rasulullah *shalallahu'alaihiwasalam* bersabda: “Tidak sah Nikah Kecuali dengan adanya wali.” (Hr. Ahmad dan Imam empat dan hadits ini shahih menurut Ibnu Al-Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.)<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab ke III, pasal 19-20 no 2 dan pasal 21-22 menjelaskan bahwasannya wali nikah dalam perkawinan/pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Adapun wali terdiri atas :<sup>11</sup> 1) wali nasab, 2) Wali Hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh...*, h.190

<sup>9</sup> Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, *wali nikah...*, h.2

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.430

<sup>11</sup> Undang-undang perkawinan RI No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019), h.329-330

urutan kedudukan, kelompok yang 1 didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Kemudian, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Dan apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sam-sama derajat kandung atau sama-sama derahat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Sedangkan pengalihan wali kepada wali nikah kepada wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali nashab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib dan adhal atau enggan. Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Namun pada prakteknya ada beberapa orang tua yang enggan dan mengundurkan diri dari perwalian dalam

pernikahan anaknya dan men-*taukilkan*<sup>12</sup> perwaliannya kepada orang lain, seperti Kyainya, ustadznya, gurunya, atau kepada petugas pencatatan pernikahan dan sebagainya tanpa adanya udzur yang jelas. Sedangkan wali yang paling berhak atas anak perempuan adalah wali nasab yang paling dekat dengannya yakni bapaknya dan seterusnya, kecuali jika sang bapak tidak memungkinkan untuk menjadi wali bagi anak perempuannya dikarenakan sakit atau tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya dan sebagainya, maka wali nikahnya bisa dialihkan atau digantikan/diwakilkan dengan wali yang lain. Fenomena taukil wali nikah ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat, yang mana wali nasab mentaukilkan wali nikah kepada orang lain, atau langsung kepada petugas pencatatan pernikahan. Seperti kasus salah satu masyarakat yang mentaukilkan perwaliannya kepada orang lain di KUA kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengkajian ulang, terlebih lagi dari segi hukumnya, dan sebab kemunculannya dari berbagai latar belakang.

Melalui latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mengenai taukil wali (wali berwakil) dalam pernikahan, sedangkan konsep pengalihan wali nikah kepada wali yang lain dalam hukum islam dan hukum positif haruslah sesuai dengan urutan wali yang terdekat dengan pihak perempuan, dan apa mashlahah serta mafsadah dari pengalihan

---

<sup>12</sup> Wakkala-yuwakkilu-taukiilan yakni perwakilan.

wali nikah tersebut, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Taukil Wali Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah Imam Asy-Syathibi”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep taukil wali nikah dalam Islam?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syari’ah Imam Asy-Syathibi terhadap taukil wali nikah?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah yang nantinya akan berakibat ketidak fokusan dalam pembahasan terhadap materi pokok yang nantinya dikaji, maka peneliti memberikan batasan masalah yakni dengan menentukan pokok bahasan peneliti yang akan dilakukan hanya pada konsep taukil wali nikah dalam islam, serta pandangan maqashid syari’ah Imam Asy-Syatibi terhadap taukil wali nikah.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan konsep taukil wali nikah dalam Islam.
2. Untuk menganalisis tinjauan maqashid syari’ah Imam Asy-Syathibi terhadap taukil wali nikah.

## E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Kegunaan teori/akademis

Secara teoritis, diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan tentang Taukil Wali Nikah dalam mewalikan pernikahan berdasarkan hukum Islam Serta dapat melatih peneliti untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori yang selama ini diperoleh peneliti dari proses belajar selama di perkuliahan.

### 2. Kegunaan praktis

Secara praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman maupun informasi bagi masyarakat tentang Taukil Wali Nikah.

## F. Penelitian Terdahulu

Melalui hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan taukil wali nikah, yaitu:

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Irfan Taufiq dengan judul “Hukum Wali Perspektif Muqashid Syari’ah”, Tesis ini diteliti pada tahun 2018. Adapun tujuan dalam tesis ini yaitu 1) Untuk mengetahui penyebab perbedaan *Mazhab* Hanafi dan Syafi’i dalam hukum wali pernikahan. 2) Kemudian untuk



memahami *maqashid syari'ah* yang terkandung dalam *mazhab* Hanafi dan Syafi'i dalam memandang wali pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif, sifat penelitiannya yakni dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Sumber data mencakup sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data *library research*. Metode analisis datanya metode deskriptif kualitatif, metode teknik berpikir deduktif, metode komparatif, dan metode interpretasi. Kemudian hasil penelitian dalam tesis ini yakni: 1) alasan perbedaan pandangan antara *mazhab* Hanafi dan Syafi'i disebabkan *mazhab* Hanafi tidak mewajibkan wali karena memandang seorang perempuan yang sudah *mukallaf* dianggap lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Hal ini termasuk juga kedalam pernikahannya dan pengurusan hartanya. Sedangkan *mazhab* syafi'i mewajibkan adanya wali karena memandang untuk menjaga kehormatan kemaluan dan berdasarkan *hadits* rasul yang menyatakan pernikahan menjadi batal tanpa adanya wali dalam pernikahan tersebut. 2) *Maqashid Syari'ah* dari pandangan *mazhab* Hanafi adalah memandang faktor *mukallaf* sebagai alasan diperbolehkannya menikah tanpa adanya wali. *Mazhab* Hanafi mengedepankan perlindungan akal (*hifz aql*) dan jiwa (*hifz nafz*) sebagai *Maqashid Juz'iyah* dari hukum diperbolehkannya nikah tanpa wali. Selanjutnya *mazhab* Hanafi yaitu untuk menghindarkan setiap orang dari hukum zina. Terutama bagi kedua pasangan yang sudah saling memiliki

hasrat, namun mereka jauh dari orang tua. Sedangkan *maqashid syari'ah mazhab Syafi'i* ialah demi untuk kehati-hatian dalam menjaga kehormatan kemaluan. Kemudian, adanya wali akan mencegah gangguan dan gugatan dari pihak manapun terhadap kelanggenan setiap pernikahan. Dengan adanya wali, akan didupatkannya doa dan restu dari orang tua supaya terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan utama pernikahan.

*Kedua*, Tesis yang ditulis oleh Handi Jekson dengan judul "Praktek *Taukil* Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif '*Urf*', Tesis ini diteliti pada tahun 2022. Adapun tujuan dalam tesis ini yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimana praktek *taukil* wali nikah yang terjadi di Kota Bengkulu, 2) bagaimana tinjauan '*Urf* terhadap praktek *taukil* wali di Kota Bengkulu. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat perilaku kepala KUA Bengkulu, Kemudian menggunakan '*urf* sebagai pisau analisisnya. Kemudian Hasil Penelitian dari tesis ini yaitu : 1) Praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, baik itu karena udzur syar'i ataupun alasan di luar ketentuan syar'i. 2) Praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu adalah bagian dari '*urf shahih* jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tapi sebaliknya bisa menjadi '*urf fasid* jika *taukil* wali

nikah disebabkan karena adanya unsur ketidak sukaan dan kemarahan terhadap pernikahan yang dilakukan.

*Ketiga*, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Oktaviani dengan judul “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade”, yang diteliti pada tahun 2019. Adapun tujuan dalam jurnal ini yaitu Untuk mengetahui alasan serta landasan masyarakat Sasak Sade memberikan hak wali dalam pernikahan kepada kyainya. Kemudian, Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah peneliti menemukan bahwa praktek taukil wali nikah dalam masyarakat Sasak Sade disebabkan oleh dua faktor, yaitu 1) sebagai bentuk penghargaan terhadap kyai sebagai pemimpin agama dan adat, 2) Upaya dari masyarakat untuk menghindari gunjingan social jika menikahkan sendiri anak perempuannya. Hal ini terjadi karena wali nikah mempunyai tanggung jawab besar, dan hanya orang pilihan yang dapat melaksanakannya.

*Keempat*, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Husni A, Jalil, Tia Wirnanda, dengan judul “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi’i). Adapun tujuan dalam jurnal ini yaitu Untuk Mengkaji Perbandingan antara *Mazhab Hanafi* dan *Syafi’i* yang membahas mengenai wali nikah fasik. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan ialah bahwa menurut *mazhab Hanafi* wali yang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan anak atau keponaan perempuannya. Sedangkan menurut *mazhab Syafi’i* tidak sah nikah dengan berwali yang walinya fasiq,

akan tetapi beliau mensyaratkan wali itu haruslah orang yang 'Adl. Perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik keduanya berbeda dalam memahami hadits dari segi maknanya. Hadis yang digunakan berbeda dengan *mazhab Hanafi* yang haditsnya *dha'if*, sedangkan *mazhab Syafi'i* menggunakan dalil yang kekuatan sanad, matan serta rawinya kuat. .

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini, yang mana peneliti sebelumnya membahas persoalan perbedaan pandangan antara *mazhab syafi'i* dan *hanafi* mengenai persoalan hukum taukil wali, kemudian praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu perspektif *u'rf* dan wali fasiq, serta kegiatan adat istiadat taukil wali pada desa dusun sasak sade. Sedangkan peneliti akan membahas mengenai taukil wali nikah perspektif muqashid syari'ah Imam Asy-Syathibi.

## G. Landasan Teori

### 1. Wali Nikah

Wali secara bahasa "*Al-Mahabbah wannashoroh*" yang memiliki makna "kasih sayang, dan pertolongan" dan adakalanya wali itu bermakna "*As-Sulthoh*" yakni penguasa/yang memiliki kuasa<sup>13</sup>. Wali berdasarkan

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh...*, h.190

pendapat para fuqaha adalah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang, sehingga orang yang melaksanakan akad ini disebut dengan wali.<sup>14</sup>

Wali nikah ialah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan pihak pengantin perempuan. Adapun hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah pernikahan.<sup>15</sup> Oleh sebab itu pernikahan tanpa adanya izin dan kehadiran dari wali perempuan maka nikahnya menjadi batal dan tidak sah, sebagaimana hadits Rasulullah *saw* :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أحمد والأربعة و صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال)

“Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya *radhiallahu’anhu* bahwa Rasulullah *shalallahu’alaihiwasalam*, bersabda, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad dan Imam empat dan Hadits ini shahih menurut Ibnu Al-Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh...*, h.190

<sup>15</sup> Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, “Wali Nikah...”, h.2

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 430

Wali memiliki pengaruh terhadap sahnya akad nikah. Oleh karenanya tidak bisa sembarangan orang dapat diterima menjadi wali. Dalam ketentuan hukum islam (fiqh), terdapat beberapa syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan yang harus dipenuhi yakni islam, baligh, merdeka, laki-laki, berakal sehat dan 'adil. Hukum islam juga mengatur tentang orang-orang yang dapat menjadi wali dalam pernikahan yaitu wali nasab, wali hakim, wali takhim, wali maula, dan wali adhal.<sup>17</sup>

Wali Nashab adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan melaksanakan akad pernikahan. Wali hakim yakni wali yang dipilih oleh hakim dimana wali ini baru dapat melakukan tindakan sebagai wali jika wali nashab tidak ada atau tidak mungkin hadir, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, enggan, dan adhal. Wali takhim ialah wali yang dipilih oleh calon mempelai jika wali nashab tidak ada atau berpergian jauh. Wali maula ialah wali yang mengawinkan budaknya.

Adapun yang memiliki hak menjadi wali bagi seorang wanita yang hendak menikah dan urutan perwaliannya menurut para 'ulama yakni:

---

<sup>17</sup> Oktaviani, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade", *Al- Ahwal*, Vol.12(5 Juli 2021), h.166

### a. Menurut Mazhab Hanafi

- 1) Anak dan anaknya anak dan nasabnya di bawahnya,
- 2) Bapak kandung dan kakek, dan nasab ke atasnya,
- 3) Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki kandung, dan anak laki-laki seapak dan nasab ke bawahnya,
- 4) Paman sekandung, dan paman seapak serta anak-anak laki-lakinya paman, dan nasab kebawahnya,
- 5) Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian kerabat 'ashabahnya secara nasab.
- 6) Kemudian penguasa/qadhi/wakil yang menjadi wakil<sup>18</sup>, sebagaimana hadits Nabi saw :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلطانُ وِلِيٌّ مَنْ لَأَ وِلِيٌّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَكِيمُ)

"

Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, : *“Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawn untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”* (HR Imam empat kecuali an-nasa’i dan hadis menurut Ibnu

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h.188

'Awanah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim)

### **b. Menurut Mazhab Maliki**

Dalam mazhab maliki berpendapat, bahwasannya wali ada 2 yakni wali Ijbar dan wali bukan ijbar, wali ijbar dimiliki oleh salah satu dari tiga orang yang berdasarkan urutan wali yakni :

- 1) Tuan yang merupakan pemilik meskipun seorang perempuan.
- 2) Bapak, baik ia orang yang dewasa maupun orang yang bodoh yang memiliki pendapat.
- 3) Orang yang diberikan wasiat oleh bapak, ketika bapak tidak ada.<sup>19</sup>

### **c. Menurut Mazhab Syafi'i**

- 1) Bapak, merupakan orang yang paling berhak atas perwalian dari seorang anak perempuannya,
- 2) Kakek, merupakan bapaknya bapak dan nasab ke atasnya,
- 3) Anak laki-laki dan anak laki-lakinya serta nasab di bawahnya,
- 4) Saudara laki-laki kandung, karena ia adalah kerabat ashabah yang paling dekat,
- 5) Saudara laki-laki seapak, ia sudah seperti saudara laki-laki sekandung,
- 6) Anak-anak saudara laki-laki dan nasab ke bawahnya,

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h.191



- 7) Paman dari pihak bapak, kemudian anak-anak mereka dan nasab ke bawahnya, kemudian paman bapak dari pihak bapak.
- 8) Orang yang memerdekakan, kemudian orang yang hubungan kerabatnya paling dekat dengan orang yang memerdekakan,<sup>20</sup>

Penguasa, tidak ada perselisihan pendapat di antara para 'ulama` bahwa seorang penguasa memiliki hak perwalian untuk mengawinkan seorang perempuan ketika dia tidak memiliki wali, atau ketika wali menolak untuk mengawinkannya. Yang dimaksud penguasa dalam hal ini ialah, imam, hakim, atau orang yang diserahkan kepadanya hak perwalian.<sup>21</sup>

Adapun ketentuan hukum bagi wali adalah :

1. Orang yang layak menjadi wali, yaitu laki-laki, baligh, berakal sehat dan merdeka, bukan budak.
2. Hendaklah si lelaki meminta izin dari wanita yang ingin dia nikahkan jika wanita itu seorang gadis dan walinya adalah bapaknya sendiri, dan meminta pendapatnya jika wanita itu seorang janda, atau seorang gadis, tetapi

---

<sup>20</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Mazhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2009), h.352

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, h.195

walinya bukan bapaknya sendiri, berdasarkan hadits Rasulullah *shalallahu'alaihiwasalam*

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. (رواه مسلم)

*"Dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhu, bahwa Nabi shalallahu'alaihiwasalam bersabda : "seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." (HR. Muslim)<sup>22</sup>*

3. Perwalian seorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut. Jadi tidak sah perwalian saudara seapak dengan adanya saudara kandung,
4. Jika seorang wanita mengizinkan kepada dua orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih dahulu dinikahkan dengannya dan jika akan dilaksanakan pada waktu yang sama, maka pernikahan wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut dihukumi batal.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h.431

<sup>23</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, h.934

## 2. Maqashid Syari'ah

Maqashid merupakan bentuk jama` dari kata *maqshad*, yakni bentuk *masdar mim* dari kata *قصد - يقصد - قصدا - مقصدا*<sup>24</sup> yang secara bahasa memiliki makna *istiqamah ath-thariq*<sup>24</sup> yaitu “sesuatu yang menjadi tumpuan”, Dan bisa juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *at-tawasuth 'adam al-ifrath wa at-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit). Dari makna ini dapat disimpulkan bahwasannya *al-qashd* biasa digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang teguh kepada jalan itu. *Al-qashd* juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan menggunakan timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Maka dengan demikian *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkannya secara teguh.<sup>25</sup>

Syari'ah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab* “tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana”. Kata syari'ah juga digunakan

<sup>24</sup> Busyro, *maqashid al-syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), h.5

<sup>25</sup> Busyro, *maqashid al-syari'ah...*, h.5

untuk pengertian *ad-diin* (agama), *Ath-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).<sup>26</sup> syari'ah juga sama dengan hukum islam, yakni susatu tuntunan, tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' sahabat.<sup>27</sup>

Syari'ah memiliki pengertian segala ketetapan yang di syari'atkan Allah untuk kepentingan hamba-Nya, yang telah disampaikan oleh para nabi dan nabi Muhammad *shalallahu'alaihiwasalam*, baik berkenaan dengan perbuatan lahir manusia atau yang disebut *far'iyah* dan amaliyahnya.<sup>28</sup> Syari'ah juga berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمُوهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

“Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-

<sup>26</sup> Busyro, *maqshid al-syari'ah*...,h.7-8

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebi, Januri, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 34-36

<sup>28</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Serang: Darul Ulum Press, 1990), h.11

*kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya padamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (Q.S Al-Maidah :48)*

Maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syara' dalam tiap hukum yang ditetapkan Allah.<sup>29</sup> Dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Makna yang sama dengan *maqashid syari'ah* ialah *mashlahat*, karena penetapan suatu hukum dalam islam harus bermuara kepada sebuah kemashlahatan.

Menurut Jasser Audah, *maqashid syari'ah* adalah kemashlahatan atau kumpulan kemashlahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasarkan penjelasan *syari'* atau menurut persangkaan yang kuat seorang mujtahid. Andaikan kemashlahatan tersebut tidak ada, maka hukum tidak akan disyari'atkan sama sekali.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Busyro, *maqashid al-syari'ah...*, h.11

<sup>30</sup> Holilur Rahman, *Maqashid Al-Syari'ah* (Malang: Setara Press, 2019), h.29

Kandungan *maqshid dyari'ah* dapat diketahui dengan merujuk kepada perkataan imam Asy-Syathibi, yang mana beliau adalah tokoh pembaru *ushul fiqh* yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqa Fi Ushul Asy-Syari'ah*. Di dalam kitab beliau, imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>31</sup>

Dalam kajian *muqashid syari'ah* dalam kitab *Al-Muwafaqqat asy-syathibi*, menjelaskan bahwasannya *muqashid syari'ah* terbagi menjadi 2 bagian, yakni *muqashid syari'* dan *muqashid mukallaf*, kemudian *muqashid syari'I* terbagi atas 4 bagian<sup>32</sup> yakni :

- a. *Qashdu as-syari' fi wadl'I asy-syari'ah* (*maqashid syari'* dalam menetapkan hukum syari'at)
- b. *Qashdu as-syari' fi wadl'I asy-syari'ah lil al-ifham* (*muqashid syari'* dalam meletakka syari'at untuk dipahami)
- c. *Qashdu as-syari' fi wadl'I as-syari'ah lil taklifi bi muqtadlaha* (*muqashid syari'* mengenai tatacara manusia masuk kedalam koridor syari'at dan mengamalkan syari'at)

---

<sup>31</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah*", Jurnal UNISSULA, Vol. XLIV (Agustus, 2009), h.121

<sup>32</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *al-muwafaqqat* (cairo: maktabah daarul fadhilah, 2010), h.5

- d. *Qashdu as-syari' fi dukhuli al-mukhallaf tahta ahkami asy-syari'ah* (muqashid syar'I jika manusia sudah berada dalam koridor syari'at)

Sebelum menjelaskan secara rinci empat bagian *muqashid syari'* di atas, imam asy-syatibi memberikan pendahuluan mengenai apakah hukum-hukum syari'at itu mengandung *illah* atau *hikmah*. Karena jika hukum-hukum syari'at tanpa adanya *illah* dan *hikmah*, maka pembahasan tentang muqashid syari'ah tidak akan pernah ada. Karena inti kajian muqashid syari'ah adalah mengenai *illah* dan *hikmah* (tujuan) diturunkannya hukum-hukum tersebut.

*Maqashid syari'ah* sangat berperan penting dalam kajian hukum islam, salah satu bentuk peran dari maqashid syari'ah yakni mengatur persoalan hukum perwalian dalam sebuah pernikahan. Kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, karena wali merupakan rukun dari sebuah pernikahan, para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya suatu pernikahan adalah dilaksanakan oleh wali yang memeliharanya,<sup>33</sup> Tujuan perwalian dalam sebuah pernikahan bukanlah tujuan yang sekedar mengesahkan sebuah pernikahan saja, namun juga memiliki tanggung jawab lainnya atas anak perempuan yang akan dinikahkannya nanti.

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h.177

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, dan diambil melalui studi kepustakaan untuk mendukung studi penelitian. Penelitian yang diambil menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dibatasi pada penggunaan instrument/alat ukur berupa data dokumen/arsip serta buku-buku pendukung yang berkaitan dengan taukil wali nikah perspektif maqashid imam Asy-Syatibi.

### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai sejak pengajuan proposal sampai dengan ujian skripsi, dimulai sejak September 2021 sampai dengan Juni 2023

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Adapun sumber data yang diambil adalah:

#### 1) Sumber Primer

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menganalisis kitab-kitab fiqh, yang terkait dengan persoalan hukum taukil wali nikah, dan kitab al-Muwafaqat Asy-Syathibi, karya Imam Asy-syathibi.

#### 2) Sumber sekunder

Data sekunder yang diambil adalah dari jurnal-jurnal, undang-undang perkawinan, No.1 tahun 1974,



Kompilasi Hukum Islam, atau karya-karya yang relevan sesuai dengan pembahasan objek penelitian ini.

### 3) Sumber Tersier

Data tersier adalah penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, di antaranya adalah kamus-kamus, dan lainnya.<sup>34</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I, yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan tentang kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan taukil wali nikah, yang mana di dalamnya mencakup tentang pengertian wali, tujuan perwalian, macam-macam bentuk perwalian, kriteria wali yang boleh mewalikan pernikahan, hikmah perwalian, pengertian taukil wali nikah, rukun dan syarat taukil wali nikah, serta faktor-faktor penyebab terjadinya taukil wali nikah serta pemahaman mengenai *maqashid syari'ah*

---

<sup>34</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2015), h. 90

BAB III, pada bab ini akan membahas mengenai biografi Imam Asy-Syatibi serta karya-karya fundamental beliau yang terfokus kepada pemahaman *maqashid syari'ah* yakni kitab “*Al-Muwafaqat*”.

BAB IV, membahas hasil dari penelitian yakni mencakup Konsep *taukil wali* nikah dalam islam, serta tinjauan *maqashid syari'ah* Imam Asy-Syatibi terhadap *taukil wali* nikah.

BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

